



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR : 100.3.7.1 / 27 / BLK / 2025
: 4 / NPB / DPRD / LK / IX / 2025
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2025**

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. SAFNI
Jabatan : Bupati Lima Puluh Kota
Alamat Kantor : Jl. Drs. Azis Haily Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota.
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

2. a. Nama : DONI IKHLAS, S.H., M.Si.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota
Alamat Kantor : Jl. Burhanuddin Putih No. 1 Sarilamak Kecamatan Harau.

b. Nama : ALIA EFENDI DT. BIJAYO NAN MUDO
Jabatan : Wakil ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota
Alamat Kantor : Jl. Burhanuddin Putih No. 1 Sarilamak Kecamatan Harau

c. Nama : H. MUHAMMAD FADHLIL ABRAR, Lc.
Jabatan : Wakil ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota
Alamat Kantor : Jl. Burhanuddin Putih No. 1 Sarilamak Kecamatan Harau
sebagai Pimpinan DPRD bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2026, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.


BUPATI LIMA PULUH KOTA,



H. SAFNI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KETUA,**

DONI IKHLAS, S.H., M.Si.
WAKIL KETUA,



ALIA EFENDI DT. BIJAYO NAN MUDO

WAKIL KETUA,



H. MUHAMMAD FADHLIL ABRAR, Lc.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Jln. BURHANUDDIN PUTIAH NOMOR 1 SARILAMAK KEC. HARAU TELP/FAX (0752) 7750391

BERITA ACARA REKOMENDASI BADAN ANGGARAN HASIL RAPAT KERJA PEMBAHASAN KUA DAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2026

Nomor : 171/22 / BA-DPRD/IX-2025

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Empat** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, dalam Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026, maka Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Diminta kepada Pemerintah Daerah Dalam Menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026, yang telah disusun secara partisipatif dengan tujuan untuk menyerap aspirasi berbagai pihak, dalam rangka mendapatkan usulan program dan kegiatan pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah
2. Diminta kepada Pemerintah Daerah melalui TAPD agar belanja yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang telah diusulkan melalui pokok-pokok pikiran DPRD, agar dapat dipenuhi dan diakomodir dalam APBD tahun anggaran 2026.
3. Diminta kepada Pemerintah Daerah melalui TAPD Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026 yang telah disusun dijadikan sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, karena memuat arah kebijakan yang jelas yang akan dicapai pada tahun 2026.
4. Diminta kepada Pemerintah Daerah untuk merumuskan kebijakan fiskal yang tepat agar dapat mengalokasikan belanja secara cermat sehingga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan wajib dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
5. Diminta kepada Pemerintah Daerah melalui TAPD agar setiap OPD mengalokasikan Belanja sesuai dengan pagu anggaran yang telah diberikan dan disesuaikan dengan penyusunan Plafon Prioritas Anggaran Sementara.

6. DPRD Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, diminta kepada Pemerintah Daerah melalui TAPD, agar Sekretariat DPRD dialokasikan Anggaran sesuai hasil kesepakatan dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026.
7. Komposisi KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

A.	Pendapatan sebesar	1.360.521.574.889,-
B.	Belanja sebesar	1.373.521.574.889,-
C.	Pembiayaan sebesar	13.000.000.000,-
C.1	Penerimaan Pembiayaan sebesar	13.000.000.000,-
C.2	Pengeluaran Pembiayaan sebesar	0,-

Demikianlah Berita Acara rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN ANGGARAN**

KETUA

DONI IKHLAS, S.H.,M.Si



ALIA EBENDI Dt. BIJAYO NAN MUDO

WAKIL KETUA

H. MUHAMMAD FADHLIL ABRAR, Lc



FIDDIRIA FALA, AP.,M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah untuk mengarahkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bertujuan untuk menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) Tahun Anggaran sehingga Penyusunan KUA diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026, sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, merujuk pada pasal 89 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya, untuk selanjutnya disusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Penyusunan KUA APBD tahun 2026 ini dilakukan dengan berpedoman pada RKPD yang telah disusun secara partisipatif, melalui beberapa tahapan dan proses perencanaan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan daerah, mulai dari Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nagari, Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD serta Musrenbang Kabupaten sendiri, dengan tujuan untuk menyerap aspirasi berbagai pihak dalam rangka mendapatkan usulan program dan kegiatan pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.

Dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sehubungan dengan itu dan dalam rangka memenuhi semua ketentuan normatif aturan perundang-undangan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 disusunlah **"Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026"**.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun Anggaran 2026
2. Sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, karena memuat arah kebijakan yang jelas yang akan dicapai pada tahun 2026.
3. Menjadi acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam menentukan arah dalam Penyusunan Plafon Prioritas Anggaran Sementara yang akan dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun anggaran 2026.
4. Mensinkronkan kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat.
5. Menciptakan suatu kepastian kebijakan yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penyusunan KUA Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Meteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Darah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2025 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Kabupaten Lima Puluh Kota RPJMD) Tahun 2025-2029.
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Recana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi makro daerah memberikan pemahaman tentang kinerja dan kondisi ekonomi suatu daerah secara menyeluruh melalui berbagai analisis indikator ekonomi dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan pemahaman tersebut pemerintah daerah dapat merumuskan arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah dengan tepat sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan kemajuan suatu daerah. Dalam konteks ekonomi daerah, kebijakan ekonomi daerah berfokus pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kondisi ekonomi secara keseluruhan di suatu daerah, sedangkan kebijakan keuangan daerah berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan sumber daya keuangan daerah yang efektif dan efisien, serta mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan juga kebijakan di bidang ekonomi dalam Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat serta kebijakan di bidang ekonomi dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah dan penyelesaian permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029, dimana Tahun 2026 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD tersebut. Adapun visi RPJMD 2025-2029 adalah **“Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”**.

Untuk mewujudkan visi daerah di atas, maka ditetapkanlah 8 (delapan) misi pembangunan, yaitu:

1. Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya.

2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif.
4. Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan.
5. Meningkatkan pertanian yang unggul dan berdaya saing.
6. Meningkatkan infrastruktur dasar yang berkelanjutan .
7. Membangun Kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK).
8. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari.

Dari rumusan visi dan misi tersebut dapat dilihat bahwa muatan yang sangat penting adalah kualitas sumber daya manusia dan perbaikan perekonomian daerah dalam tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam rumusan tersebut sangat jelas bahwa untuk lima tahun ke depan, diupayakan membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan.

Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Tahun 2026 akan didasarkan kepada Optimalisasi potensi yang ada, dimana dalam hal ini, berdasarkan data yang ada, maka sektor pertanian dan pariwisata akan dijadikan basis dan didukung dengan penyediaan SDM yang kompeten serta infrastruktur yang memadai. Sektor pertanian adalah sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam menyumbang angka pada PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan data dari BPS, untuk tahun 2024, Sektor Pertanian menyumbang 31,45% dari total PDRB, sementara itu Sektor Pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota sangat potensial untuk dikembangkan mengingat begitu banyaknya objek-objek wisata yang dimiliki oleh Lima Puluh Kota, jika hal ini bisa dikelola dengan baik, akan berdampak kepada peningkatan perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota. Pengembangan Sektor Pertanian dan Pariwisata ini perlu didukung dengan ketersediaan SDM dan infrastruktur yang memadai.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2026 juga tergambar dari target-target indikator makro yang ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan suatu perekonomian atau daerah dalam memproduksi barang dan jasa. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional atau

daerah riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan riil pada tahun sebelumnya. Sesuai RPJPD Tahun 2025-2045, Kabupaten Lima Puluh Kota menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,95%. Dengan metode perataan, diperoleh target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,47%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ekonomi makro yang mengukur persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari kerja atau mempersiapkan usaha. Pada tahun 2026, sesuai dengan RPJPD 2025-2045, target TPT tahun 2026 adalah 1,30%.

Indikator makro berikutnya adalah tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Tingkat kemiskinan tahun 2025 sebagai basis data RPJPD Tahun 2025-2045 ditargetkan sebesar 5,19-5,88%. Untuk tahun 2026 kemiskinan diharapkan turun menjadi sebesar 5,01%-5,18%.

Rasio gini merupakan indikator makro ekonomi yang mengukur ketimpangan pendapatan. Dengan demikian semakin kecil rasio gini, semakin merata distribusi pendapatan pada suatu negara atau daerah. Pada tahun 2025 rasio gini ditargetkan sebesar 0,202 dan pada tahun 2026 ditargetkan rasio gini turun menjadi 0,202.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan tingkat pencapaian pembangunan manusia pada suatu wilayah berdasarkan tiga dimensi utama : kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak. Target IPM Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2026 adalah 72,66, lebih tinggi dari target 2025, dimana target IPM tahun 2025 adalah sebesar 72,27.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah Kebijakan Keuangan Daerah mencakup serangkaian strategi dan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang berfokus pada pengelolaan keuangan publik di suatu daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah memastikan keuangan daerah dikelola secara optimal dengan mengikuti arah kebijakan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2026 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2021-2026 di tahun keenam, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN.

Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) merupakan salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kestinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan oleh bagaimana kemandirian dan kemampuan pembiayaan yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Perkembangan DOFD Kabupaten Lima Puluh Kota periode tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020-2024**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	DOFD (%)
2020	77.429.483.703,61	1.209.471.396.990,61	6,40
2021	79.852.144.928,96	1.260.792.546.305,96	6,33
2022	82.986.337.456,64	1.225.539.476.814,64	6,77
2023	102.021.562.494,68	1.262.130.918.657,68	8,08
2024	103.887.436.990,99	1.311.095.932.506,99	7,92

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Lima Puluh Kota Tahun 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa DOFD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024 masih di bawah 10 persen. Angka ini menunjukkan masih sangat rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi pendapatan daerah. Ini menjadi catatan penting bagi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Kemampuan fiskal daerah yang terbatas, menuntut pemerintah daerah merumuskan kebijakan fiskal yang tepat agar dapat mengalokasikan belanja secara cermat sehingga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan wajib dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengamanatkan pentingnya harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah. Strategi dan sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah tahun 2006 telah tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026.

Merujuk pada KEM PPKF 2026, strategi kebijakan fiskal daerah tahun 2026 antara lain diarahkan untuk :

- a) Memperkuat ketahanan pangan;
- b) Mendorong ketahanan energi;
- c) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan;
- d) Meningkatkan kualitas layanan kesehatan;
- e) Mendukung efektivitas Makan Bergizi Gratis (MBG);
- f) Pembangunan desa, koperasi dan UMKM; dan
- g) Akselerasi investasi

Dalam rangka pelaksanaan strategi kebijakan tersebut, kualitas pengelolaan APBD harus terus ditingkatkan melalui kebijakan Transfer ke daerah berbasis kinerja yang sinergis dan adaptif, optimalisasi PAD, peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan daerah yang semakin kreatif dan inovatif.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Secara umum, perekonomian daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan perekonomian nasional, yang berarti kondisi ekonomi daerah memiliki pengaruh terhadap perekonomian regional maupun perekonomian nasional secara keseluruhan. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dengan upaya melalui kebijakan fiskal daerah. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun 2026 berkaitan dengan asumsi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara.

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Perekonomian global saat ini masih dibayangi risiko ketidakpastian yang tinggi, terutama perang dagang. Disisi lain, Indonesia saat ini juga

masih menghadapi tantangan struktural yang harus direspons secara tepat, terukur, dan konsisten yaitu bonus demografi yang semakin terbatas; pergeseran aktivitas ekonomi ke ekonomi digital dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, kualitas SDM dan tata kelola SDA yang masih perlu ditingkatkan, serta perubahan iklim yang semakin ekstrem. Situasi ini mengarahkan desain kebijakan fiskal dalam jangka pendek dapat meredam gejolak secara efektif sekaligus mampu mendukung agenda pembangunan jangka menengah secara optimal untuk memperkokoh kemandirian ekonomi bangsa, sebagai fondasi dalam menghadirkan kesejahteraan yang dapat dinikmati semua komponen masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut strategi jangka menengah diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri dan sejahtera yang difokuskan pada:

- (i) ketahanan pangan;
- (ii) ketahanan energi;

- (iii) efektivitas MBG;
- (iv) pendidikan bermutu;
- (v) kesehatan berkualitas;
- (vi) pembangunan desa, koperasi dan UMKM;
- (vii) penguatan pertahanan semesta; serta
- (viii) akselerasi investasi dan perdagangan global.

Dalam jangka pendek, dengan mencermati dinamika perekonomian global yang bergerak sangat dinamis, maupun tantangan ke depan maka desain kebijakan fiskal tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi” dalam rangka menuju Indonesia Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera. Selaras dengan hal tersebut, strategi ekonomi dan fiskal 2026 dalam jangka pendek diharapkan dapat meredam gejolak secara efektif sekaligus mampu mendukung agenda pembangunan jangka menengah secara optimal untuk memperkokoh kemandirian bangsa, sebagai fondasi dalam menghadirkan kesejahteraan untuk semua.

Selaras dengan hal tersebut, strategi ekonomi dan fiskal 2026 dalam jangka pendek diharapkan dapat meredam gejolak secara efektif sekaligus mampu mendukung agenda pembangunan jangka menengah secara optimal untuk memperkokoh kemandirian bangsa, sebagai fondasi dalam menghadirkan kesejahteraan untuk semua.

Strategi jangka pendek diarahkan untuk memperkuat daya tahan ekonomi dan fiskal dalam meredam gejolak dengan menjaga :

- i. stabilisasi ekonomi melalui diplomasi ekonomi terkait perdagangan, investasi melalui negosiasi, deregulasi dan perluasan pasar ekspor.
- ii. Termasuk memperkuat kolaborasi fiskal, moneter, dan sektor keuangan; (ii) melindungi dunia usaha dan daya beli melalui pemberian insentif fiskal, dan berbagai program perlindungan sosial; dan
- iii. menjaga APBN tetap sehat dan kredibel dengan mengendalikan
- iv. defisit dan utang, efisiensi dan restrukturisasi belanja, serta menjaga *fiscal buffer* dan fleksibilitas.

Untuk merespons gejolak perekonomian global, APBN dioptimalkan sebagai shock absorber untuk meredam gejolak melalui stabilisasi ekonomi, melindungi dunia usaha dan masyarakat, serta menjaga APBN tetap sehat dan kredibel. Upaya stabilisasi ekonomi ditempuh dengan melakukan negosiasi perdagangan dan investasi, deregulasi serta *Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lima Puluh Kota TA 2026*

penguatan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor keuangan. Melalui upaya tersebut diharapkan akan mampu memelihara momentum, menjaga kepercayaan pasar serta stabilitas ekonomi. Hal terefleksi pada pertumbuhan ekonomi yang resilien, terjaganya nilai tukar dan suku bunga, serta terkendalinya inflasi di level rendah.

Pada tahun 2026, kondisi nilai tukar diperkirakan akan lebih stabil dan cenderung menguat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Salah satu faktor utama yang mendukung perbaikan nilai tukar adalah potensi penurunan FFR dan kebijakan moneter global yang lebih longgar. Hal ini memberikan ruang bagi kebijakan moneter dalam negeri untuk lebih akomodatif. Selain itu, inflasi domestik yang tetap terkendali berkat sinergi

kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia turut memperkuat stabilitas ekonomi. Disisi lain, arus modal asing juga diproyeksikan meningkat, didorong upaya perbaikan sektor riil, pengembangan dan pendalaman sektor keuangan domestik, pengembangan sumber pertumbuhan ekspor baru, serta meningkatnya kepercayaan investor terhadap kebijakan fiskal dan ekonomi Indonesia. Dengan mempertimbangkan berbagai peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2026 berpotensi bergerak dalam kisaran Rp16.500-Rp16.900 per USD dengan kecenderungan apresiasi.

Suku bunga SBN 10 tahun pada 2026 akan bergerak pada kisaran 6,6 – 7,2 persen. Meski akan diwarnai ketidakpastian global khususnya dari perkembangan suku bunga acuan negara maju, namun peningkatan perekonomian domestik diperkirakan akan berdampak positif pada kinerja SBN.

Tingkat inflasi terus diupayakan bergerak pada sasaran inflasi 1,5-3,5 persen di tahun 2026. Kisaran tersebut diharapkan mencerminkan stabilitas harga yang mampu menciptakan landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi ke depan. Selain stabilitas harga yang dicapai, sasaran ini juga diharapkan tetap memberikan ruang insentif bagi dunia usaha. Oleh karena itu, Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas inflasi melalui strategi menjaga keterjangkauan harga, menjamin ketersediaan pasokan, dan menjaga kelancaran distribusi.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diperkirakan tumbuh kuat pada kisaran 5,2 – 5,8 persen. Stabilisasi harga, daya beli yang terjaga, serta

peningkatan kesempatan kerja diharapkan mampu memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program produktif yang mendorong kualitas SDM, seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan energi, termasuk melalui implementasi program MBG. Kinerja ekspor juga didorong melalui berbagai kebijakan diantaranya, melalui strategi hilirisasi industri, diversifikasi produk, serta perluasan pasar ekspor ke berbagai negara (*trade diversion* dan *trade creation*).

Sementara itu, akselerasi investasi akan terus diperkuat dengan pemerataan pembangunan infrastruktur, optimalisasi melalui BPI Danantara, serta penciptaan iklim usaha yang semakin kondusif. Transformasi ekonomi menuju sektorsektor bernilai tambah tinggi, berorientasi pada keberlanjutan dan rendah emisi, akan menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing nasional di tengah dinamika global.

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar/masyarakat yang memicu konsumsi atau akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Pemerintah Pusat mendorong peran aktif Pemerintah Daerah untuk menjaga laju inflasi di masing-masing wilayah melalui koordinasi kebijakan pusat dan daerah. Pemerintah tetap berkomitmen dalam upaya pemantauan dan pengendalian inflasi, mengingat sasaran inflasi telah ditetapkan dengan tren penurunan secara jangka menengah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Bank Sentral dalam menciptakan bauran kebijakan fiskal, moneter, dan riil yang mendukung pengendalian inflasi. Untuk jangka menengah, Pemerintah akan terus memegang komitmen untuk mengendalikan inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil guna mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tercapainya inflasi pada target sasaran perlu didukung oleh terkendalinya inflasi di masa Hari Besar Keagamaan Nasional, yaitu pada masa permintaan yang meningkat di tengah tantangan suplai dan

distribusi. Selain itu, Pemerintah juga terus berkomitmen untuk menjaga keterjangkauan harga pangan di tengah tantangan cuaca dan perubahan iklim. Berbagai strategi yang dilakukan mencakup sisi hulu hingga hilir, antara lain operasi pasar, pasar murah, fasilitasi distribusi, intervensi pasokan dan harga, dan perbaikan infrastruktur.

Laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5 – 3,5 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi memiliki dampak positif terhadap pendapatan negara dan daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penerimaan negara dan daerah melalui berbagai mekanisme, termasuk peningkatan penerimaan pajak, pendapatan non-pajak, dan dana transfer. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat menarik investasi asing dan domestik, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan negara melalui berbagai mekanisme, termasuk peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja.

Pertumbuhan ekonomi akan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di daerah, seperti perdagangan, pariwisata, dan industri. Hal ini akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak-pajak yang terkait dengan aktivitas ekonomi tersebut.

Merujuk kepada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dalam rangka akselerasi investasi, pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Barat pada tahun 2026 ditargetkan pada rentang 5,2-5,7 persen. Kabupaten Lima puluh Kota menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 sebesar 5,47 persen.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2026

Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Menurut UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun Anggaran.

Kebijakan pendapatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026 didasarkan pada target pendapatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 serta mengacu pada Rancangan Awal RPJMD 2025-2029, realisasi tahun-tahun sebelumnya dan kondisi saat ini.

Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - b. Transfer antar daerah
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang berarti bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan

pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Kebijakan pendapatan daerah Tahun 2026, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan transfer. Prinsip dalam pengelolaan keuangan adalah pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai.

Tahun 2026, kebijakan pendapatan daerah, diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui upaya-upaya peningkatan PAD, Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi asumsi target penerimaan pendapatan daerah, pertimbangan dalam penentuan kebijakan pendapatan daerah, target pendapatan daerah dan upaya pencapaian target pendapatan daerah.

Perencanaan pendapatan daerah pada tahun 2026 diasumsikan sebagai berikut :

1. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah serta potensi yang riil.
2. Pendapatan Transfer pada tahun 2026 diproyeksi sama dengan tahun sebelumnya.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota, dilakukan Strategi dan Kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerimaan pajak daerah.
2. Peningkatan basis data perpajakan.
3. Memperluas basis penerimaan retribusi daerah.
4. Melakukan efisiensi pemungutan.
5. Meningkatkan penerimaan dengan memperbaiki perencanaan.
6. Meningkatkan pengawasan dan sinergitas dengan instansi terkait.
7. Melakukan penyesuaian tarif berdasarkan perkembangan dan ketentuan perundang-undangan yang terbaru.

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pendapatan melalui perbaikan system dan prosedur antara lain dengan pengembangan sistem pembayaran pajak dan retribusi secara online.
2. Melakukan pemutakhiran Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
3. Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya
4. Melakukan koordinasi dan bersinergi dengan Provinsi Sumbar dalam rangka optimalisasi opsen PKB dan BBNKB serta optimalisasi penerimaan pajak MBLB
5. Melakukan Pemantauan wajib pajak secara silent operation.
6. Melakukan Penegakan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersama OPD terkait dan Aparat Penegak Hukum.
7. Memberikan reward dan pusbishment kepada petugas pajak dan wajib pajak.
8. Mengefektifkan sosialisasi tentang pajak daerah melalui pamflet dan banner yang dipajang di setiap Kantor Wali Nagari.

Untuk tahun 2026 persentase pendapatan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang paling besar dan masih menjadi andalan utama bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat. Untuk perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksi Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat dari uraian dibawah ini :

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Untuk kondisi realisasi Pendapatan Daerah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi. Pendapatan tertinggi dicapai pada tahun 2024 dimana pendapatan daerah sebesar Rp.1.311.095,93 juta. Pada tahun 2020 capaian pendapatan daerah berada di titik terendah sebagai dampak pandemi Covid-19. Pendapatan daerah meningkat pada tahun 2021, seiring mulai membaiknya perekonomian daerah. Namun pada tahun 2022 realisasi pendapatan kembali turun menjadi Rp.1.225.539,48 juta. Pada tahun 2023 dan 2024

realisasi pendapatan daerah kembali naik menjadi berturut-turut Rp.1.262.130,92 juta dan Rp.1.311.095,93 juta.

Anggaran Pendapatan Daerah Pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.379.588.285.556 (Satu triliun tiga ratus tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) sedangkan untuk Tahun Anggaran 2026 pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.1.360.521.574.889 (satu triliun tiga ratus enam puluh milyar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) turun sebesar Rp.19.066.710.667 (sembilan belas milyar enam puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan fluktuasi. Pendapatan daerah dari sumber ini sebesar Rp.23.556,95 juta pada tahun 2020 menjadi Rp. 32.888,91 pada tahun 2024. Dengan demikian, dalam periode 2020-2024 terjadi pertumbuhan rata-rata 8,70% per tahun.

Sama halnya dengan pajak daerah, pendapatan yang berasal Retribusi Daerah juga berfluktuasi. Retribusi Daerah tahun 2020 berjumlah Rp.3.691,60 juta. Tahun berikutnya, yaitu Tahun 2021 turun menjadi, Rp.2.975,1 juta. Pada tahun 2022 penerimaan retribusi naik menjadi Rp.3.124,55 juta, untuk kemudian turun lagi menjadi Rp.2.653,76 pada tahun 2023. Pada tahun 2024 pendapatan Retribusi Daerah naik signifikan menjadi Rp.38.434,14. Kenaikan ini berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan. Dalam kurun waktu 2020-2024 201 terjadi pertumbuhan rata-rata sebesar 79,63% per tahun.

PAD yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan relatif kecil namun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini mengalami peningkatan dari Rp.3.226,73 juta pada Tahun 2020 menjadi Rp.4.828,16 juta tahun 2024. Berarti dalam kurun waktu tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 10,60%. Sumber utama dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

ini berasal dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau lebih dikenal dengan Bank Nagari. Sedangkan pendapatan yang berasal dari Lain-lain PAD yang Sah, dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Secara rata-rata, dalam lima tahun terakhir Lain-lain Pad yang Sah mengalami pertumbuhan negatif dengan nominal sebesar Rp.46.954,16 juta pada tahun 2020 menjadi Rp.27.736,22 juta pada tahun 2024. Dengan demikian lima tahun terakhir Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah tumbuh sebesar -12,32%.

Pendapatan asli daerah pada APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp.137.846.254.440,- sedangkan untuk Perencanaan penganggaran pendapatan asli daerah pada tahun 2026 sebesar Rp.140.462.790.734,- dengan rincian pendapatan asli daerah untuk Tahun 2026 adalah :

- a. Pajak Daerah sebesar Rp.62.585.417.949,-
- b. Retribusi Daerah sebesar Rp.40.919.644.857,-
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.5.513.273.477,-
- d. Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp.31.444.454.451,-

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah, Pendapatan Transfer dari tahun 2025 dengan tahun 2026 masih sam. Pendapatan Transfer pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp.1.220.058.784.155,- dimana masing-masingnya pendapatan transfer diuraikan sebagaimana berikut :

2.1 Transfer Pemerintah Pusat

Transfer pemerintah pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Untuk dana transfer pemerintah pusat pada APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 1.176.167.519.000,- sedangkan untuk Proyeksi penganggaran dana transfer pemerintah pusat pada tahun 2026 yaitu sama dengan tahun sebelumnya sebesar Rp.1.176.167.519.000,- dengan rincian Dana Transfer Pemerintah Pusat untuk tahun 2026 adalah yang masing-masing diuraikan sebagaimana berikut :

2.1.1 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum) dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik). Untuk proyeksi

penganggaran dana perimbangan pada tahun 2026 yaitu sama dengan tahun sebelumnya sebesar Rp.1.089.537.980.000,- yang masing-masing diuraikan sebagai berikut :

a. Dana Transfer Umum

- Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari Dana Transfer Umum untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil dari sebagian penerimaan perpajakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Penghasil. Komponen Dana Bagi Hasil terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam. pada tahun 2026, target proyeksi pendapatan dari DBH sebesar Rp.27.382.245.000,- ditetapkan sama dengan target penerimaan Tahun Anggaran 2025.

- Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan dimaksudkan untuk meminimalkan ketimpangan fiskal antar daerah. Pada tahun 2026, target proyeksi pendapatan dari DAU sebesar Rp.776.228.584.000,- ditetapkan sama dengan target penerimaan Tahun Anggaran 2025.

b. Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Untuk tahun 2026, target proyeksi pendapatan dari Dana Transfer Khusus sebesar Rp.285.927.151.000,- ditetapkan sama dengan target penerimaan Tahun Anggaran 2025.

2.1.2 Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah (DID) atau yang sekarang disebut Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menerima DID sejak tahun 2017 dengan jumlah berfluktuasi. Perkembangan DID dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir. Fluktuasi penerimaan DID menunjukkan bahwa penerimaan DID merupakan dana pusat yang sulit diprediksi. Ini disebabkan karena alokasi sumber dana ini bergantung kepada kinerja daerah yang bersangkutan dan kinerja daerah lain karena alokasi menggunakan total kinerja daerah sebagai pembagi.

2.1.3 Dana Desa

Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2026 Dana Desa diproyeksi sebesar Rp. 86.629.539.000,- ditetapkan sama dengan target penerimaan pada Tahun Anggaran 2025.

2.2 Transfer antar Daerah

Transfer antar Daerah merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara total Transfer Antar Daerah tumbuh sebesar 9.09 persen per tahun dalam kurun waktu 2020-2024 dari Rp. 45.117,45 juta tahun 2020 menjadi Rp. 63.905,44 juta tahun 2024. Untuk Tahun 2026 diproyeksi sebesar Rp. 43.891.265.155,- sama dengan tahun 2025. Perkembangan realisasi pendapatan yang berasal dari transfer antar daerah.

Tabel
Perkembangan Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2020-2024
(Rp juta)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata pertumbuhan
Transfer antar daerah	45.117,45	56.165,91	72.667,91	57.181,14	63.905,44	9,09
Pendapatan bagi hasil	45.117,45	56.165,91	64.667,91	55.552,29	63.905,44	9,09
Bantuan Keuangan			8.000,00	1.628,85		

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer, yang terdiri atas Hibah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Pendapatan atas Pengembalian Hibah. Sampai tahun 2021, dana BOS dicatat pada akun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sejak tahun 2022 pencatatan BOS pada DAK Non Fisik sehingga masuk kategori Dana Perimbangan, sehingga sejak tahun 2022 penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah relatif berkurang. Namun di tahun 2024, tidak ada realisasi dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Daerah diklasifikasikan berdasarkan 4 kelompok, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, semua belanja diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Sebagaimana diketahui dengan mempertimbangkan kondisi pendapatan serta dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebagai berikut:

1. Optimalisasi belanja yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
2. Peningkatan alokasi belanja fungsi ekonomi dalam mengembangkan hilirisasi produk pertanian
3. Meningkatkan belanja infrastruktur untuk peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jalan serta mengalokasikan earmarking opsen Pajak Kendaraan bermotor sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Mengalokasikan belanja untuk peningkatan kapasitas tenaga kerja
5. Mengalokasikan belanja untuk mendukung pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri.
6. Mengalokasikan belanja untuk infrastruktur akses layanan kesehatan dasar dengan meningkatkan kapasitas puskesmas, posyandu dan rumah sakit daerah serta mendukung program kesehatan preventif seperti imunisasi dan pemberantasan penyakit menular.
7. Mengalokasikan belanja untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM dan infrastruktur layanan dasar untuk meningkatkan kualitas kesempatan kerja dan menekan angka pengangguran.
8. Mengalokasikan belanja untuk memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui peningkatan Penerangan jalan Umum (PJU), pengelolaan sistem dan itigasi bencana serta kerja sama dengan aparat penegak hukum.

9. Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI untuk mengurangi beban masyarakat
10. Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian dan perikanan.
11. Memprioritaskan belanja daerah dan pemanfaatan Transfer ke Daerah untuk penyediaan layanan dasar pendidikan dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan
12. Memprioritaskan belanja daerah dan pemanfaatan Transfer ke Daerah untuk penyediaan layanan dasar kesehatan dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan stunting, imunisasi dasar lengkap serta penguatan layanan kesehatan.
13. Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung peningkatan pendapatan daerah.
14. Memenuhi mandatory spending sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
15. Mengalokasikan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Mengalokasikan belanja pemenuhan target Standar Pelayanan Minimum.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berkomitmen untuk memenuhi alokasi mandatory spending dalam APBD Tahun Anggaran 2026. Mandatory Spending merupakan kewajiban penganggaran belanja pada sektor-sektor strategis yang diamanatkan oleh regulasi nasional guna menjaga pelayanan dasar kepada masyarakat. Adapun pelayanan dasar yang menjadi prioritas utama Pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota pemenuhan alokasi anggaran Pendidikan minimal 20% dan alokasi anggaran bidang kesehatan minimal 10% sesuai amanat perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota secara konsisten menetapkan kebijakan belanja daerah yang berpihak kepada sektor pendidikan dan kesehatan sebagai wujud nyata dalam menjamin pendidikan yang berkualitas, merata dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten terus berkomitmen dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai salah satu prioritas utama dalam penyusunan APBD. Kebijakan ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Permendagri tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, yang mencakup enam urusan wajib pelayanan dasar yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (air minum dan sanitasi), Perumahan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. Melalui kebijakan ini Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berkomitmen untuk mengarahkan dan menjamin setiap warga mendapatkan layanan dasar yang bermutu, merata dan berkeadilan sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah serta meningkatkan konektivitas dan pelayanan publik, Pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan kebijakan strategis untuk meningkatkan porsi mandatory spending infrastruktur dalam APBD Tahun Anggaran 2026. Kebijakan ini merupakan bentuk keseriusan daerah dalam menjawab tuntutan pembangunan yang berkelanjutan, merata dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memenuhi porsi belanja infrastruktur minimal sebesar 40% dari total belanja APBD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan serta regulasi pendukung lainnya. peningkatan porsi belanja infrastruktur diarahkan untuk memperkuat pembangunan jalan dan jembatan, irigasi, sarana air bersih, prasarana pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur penunjang ketahanan pangan dan ekonomi produktif masyarakat, Fokus kebijakan infrastruktur Tahun 2026 juga diletakkan pada upaya mempercepat konektivitas antar wilayah, membuka akses ke daerah terpencil serta mendukung kawasan strategis dan sentra pertumbuhan ekonomi lokal.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.

Untuk Tahun Anggaran 2026 Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mengalokasikan Belanja Operasi yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD terkait serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Penganggaran Belanja Pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penganggaran untuk gaji dan tunjangan ASN yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan accres sebesar 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- c. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD 2026 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- d. Penganggaran penyelenggaraan Jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani PP Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian bagi pegawai Aparatur Sipil Negara. Sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi pegawai ASN. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Penganggaran Tambahan Penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelengkapan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri untuk 14 bulan.
- f. Sebagai implementasi Pasal 58 PP No. 12 Tahun 2019 pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- g. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada jenis belanja pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- h. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan

memperhatikan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN sesuai dengan ketentuan.

Pada APBD Tahun Anggaran 2025 Belanja Daerah sebesar Rp.1.379.588.285.556 (Satu triliun tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) sedangkan untuk Tahun Anggaran 2026 diproyeksi sama sebesar Rp.1.373.521.574.889 (Satu triliun tiga ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) Adapun Belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Operasi

Pada APBD tahun anggaran 2025 Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp.1.062.469.226.205 (satu triliun enam puluh dua milyar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima rupiah) sedangkan untuk tahun 2026 diproyeksikan naik sebesar Rp.44.265.788.559 (empat puluh milyar dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp.1.106.735.014.764 (satu triliun seratus enam milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat belas ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).

2. Belanja Modal

Pada APBD tahun anggaran 2025 Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.140.954.469.735 (seratus empat puluh milyar sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) sedangkan untuk tahun 2026 diproyeksikan turun sebesar Rp.45.033.785.010 (empat puluh lima milyar tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sepuluh rupiah) menjadi sebesar Rp.95.920.684.725 (sembilan puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah pada tahun-tahun sebelumnya. Pada APBD Tahun Anggaran 2025 Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp.2.500.000.000 (dua

milyar lima ratus juta rupiah), sedangkan untuk Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan turun sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp.1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta rupiah).

4. Belanja Transfer

Penganggaran Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil, Belanja DAU, Belanja DAK Fisik dan Non Fisik dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pada APBD tahun anggaran 2025 Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp.173.664.589.616 (seratus tujuh puluh tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam belas rupiah), sedangkan untuk Tahun Anggaran 2026 diproyeksi turun sebesar Rp. 4.398.714.216 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus enam belas rupiah) menjadi sebesar Rp.169.265.875.400 (seratus enam puluh sembilan milyar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah).

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan mencakup: (1) SiLPA tahun anggaran sebelumnya, (2) Pencairan dana cadangan, (3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) Penerimaan pinjaman dan (5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup: (1) Pembentukan dana cadangan, (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah, (3) Pembayaran pokok utang dan (4) Pemberian pinjaman. Sedangkan Pembiayaan Netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah Pembiayaan Netto harus dapat menutup defisit anggaran.

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan mencakup beberapa kebijakan, antara lain : kebijakan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Dan sesuai dengan sifatnya, penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran pemerintah daerah atau merupakan suatu penerimaan yang akan dibayar kembali dimana sumbernya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari SiLPA.

Untuk rencana penganggaran tahun 2026 penerimaan pembiayaan sebesar Rp.0 (Nol rupiah). Penetapan ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian dalam perencanaan fiskal serta untuk menjaga akurasi dan keseimbangan dalam perhitungan kapasitas rill fiskal daerah. Asumsi

SiLPA nol rupiah mencerminkan kebijakan fiskal yang konservatif dan realisti dengan tujuan mencegah terjadinya overestimasi pendapatan dan belanja yang dapat berdampak pada tidak tercapainya target kinerja anggaran. langkah ini juga mengacu pada ketentuan penyusunan APBD yang mengedepankan keandalan data termasuk mempertimbangkan ketidakpastian terhadap SiLPA tahun berjalan yang belum diaudit secara resmi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2026 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak menganggarkan dikarena Penerimaan Pembiayaan tidak ada.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi dan Upaya-upaya pencapaian target Pendapatan Daerah

Kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2026. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD tahun 2026.

Pendapatan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin berlangsungnya program dan kegiatan di daerah. Apabila pencapaian Pendapatan Daerah tinggi maka persentase kemampuan daerah dalam membiayai pelayanan pembangunan juga tinggi begitupun sebaliknya. Pemerintah daerah diharapkan untuk mampu memaksimalkan potensi pendapatan daerahnya.

Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota selama ini masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat/ Provinsi, namun kemandirian penganggaran Daerah terus harus diupayakan dengan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota, dilakukan Strategi dan Kebijakan sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah

Strategi dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerimaan pajak daerah
2. Peningkatan basis data perpajakan.
3. Memperluas basis penerimaan retribusi daerah.
4. Melakukan efisiensi pemungutan.
5. Meningkatkan penerimaan dengan memperbaiki perencanaan.
6. Meningkatkan pengawasan dan sinergitas dengan instansi terkait.
7. Melakukan penyesuaian tarif berdasarkan perkembangan dan ketentuan perundang-undangan yang terbaru.

**Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :**

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pendapatan melalui perbaikan system dan prosedur antara lain dengan pengembangan sistem pembayaran pajak dan retribusi secara online.
2. Melakukan pemutakhiran Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
3. Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya
4. Melakukan koordinasi dan bersinergi dengan Provinsi Sumbar dalam rangka optimalisasi opsen PKB dan BBNKB serta optimalisasi penerimaan pajak MBLB
5. Melakukan Pemantauan wajib pajak secara silent operation.
6. Melakukan Penegakan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersama OPD terkait dan Aparat Penegak Hukum.
7. Memberikan reward dan pusbishment kepada petugas pajak dan wajib pajak.
8. Mengefektikan sosialisasi tentang pajak daerah melalui pamflet dan banner yang dipajang di setiap Kantor Wali Nagari

2) Pendapatan Transfer

1. Formula alokasi DBH Pajak dan DBH SDA sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta Formula alokasi DAU pada APBN sudah bersifat final, sehingga Pemerintah Daerah mengupayakan untuk mengoptimalkan pengajuan usulan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus;
2. Penginventarisir kebutuhan daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan program prioritas nasional, untuk dilakukan pemetaan usulan melalui mekanisme DAK;
3. Pemerintah Daerah lebih dapat mengupayakan perolehan Dana Insentif Fiskal dengan meningkatkan indikator kinerja pemerintah daerah, seperti perolehan opini WTP atas LKD sebagai pintu masuknya dan selanjutnya dari penilaian kinerja Pemerintah Daerah antara lain perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal

nasional.

4. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi menyesuaikan mekanisme yang diatur pada kewenangan Pemerintah Provinsi.

7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah.

Selain pendapatan, sisi pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk anggaran belanja daerah juga memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Belanja daerah merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pemerintah baru dapat dirasakan oleh masyarakat ketika proses belanja selesai dilakukan, seperti belanja penyediaan infrastruktur, belanja di bidang pendidikan, belanja di bidang Kesehatan, belanja hibah dan bantuan sosial dan lain-lain. Salah satu titik strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah belanja daerah. Mekanisme belanja harus disusun sedemikian rupa sehingga proses belanja dapat dilakukan secara terkendali.

Auditor pemerintah juga memberi perhatian lebih pada audit atas belanja, karena pada kenyataannya sebagian besar kebocoran APBD terletak pada pelaksanaan belanja. Kebocoran tersebut dapat disebabkan oleh ketidakpahaman dalam melakukan proses belanja. Selain hal tersebut, salah satu indikator kegagalan birokrasi adalah tidak optimalnya penyerapan anggaran sesuai dengan target dalam dokumen anggaran pendapatan dan belanja yang ditetapkan. Kegagalan pencapaian target penyerapan anggaran tersebut akan berakibat hilangnya manfaat belanja. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa lemahnya perencanaan pengalokasian belanja memunculkan ketidakefisienan kinerja pemerintah. Ketidakefisienan kinerja pemerintah dikarenakan kurang transparan, kurang tepat dan kurang akurat dalam menyusun akuntabilitas.

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

1. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh

daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada RKPD tahun 2026.

2. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen.
4. Memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa sepadan dengan jumlah dan kualitas barang atau jasa tersebut.
5. Lebih meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang sifatnya tidak perlu atau belum menjadi prioritas.
6. Untuk pengeluaran yang sifatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak dilakukan analisa yang mendalam untuk menilai apakah memang kebutuhan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan yang mendesak.

Selain hal tersebut di atas, Pemerintah sebagai pengemban amanat masyarakat bertanggung jawab atas kinerja yang telah dilakukannya. Salah satu kata kunci dalam keberhasilan pengelolaan keuangan daerah adalah akuntabilitas publik. Karena untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana masyarakat yang mendasarkan konsep Value For Money, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja (performance budget). Anggaran kinerja tersebut adalah untuk mendukung terciptanya akuntabilitas publik Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi. Sehingga penganggaran di Kabupaten Lima Puluh Kota memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penguatan belanja berbasis program prioritas daerah yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target-target strategis RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
2. Pemenuhan alokasi belanja wajib dan mengikat (mandatory spending) dengan menjamin anggaran pendidikan minimal 20%, Kesehatan minimal 10%, belanja infrastruktur minimal 40% serta alokasi dana

- desa sesuai regulasi yang berlaku.
3. Peningkatan efisiensi belanja operasional melalui pengetatan belanja perjalanan dinas, penghematan belanja non prioritas serta optimalisasi belanja pegawai agar tidak melebihi batas proposional yang ditentukan dalam regulasi keuangan daerah.
 4. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan.
 5. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja disetiap organisasi yang terkait.
 6. Pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan dan penanggaran melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) guna memastikan konsistensi program, transparansi serta ketepaduan antar dokumen perencanaan dan penganggaran.

Perencanaan anggaran entitas pemerintah yang berorientasi pada kinerja pada dasarnya melibatkan tiga elemen penting yang saling terkait dan terintegrasi yaitu: masyarakat, DPRD dan Pemerintah Daerah. Adapun fungsi Pemerintah Daerah adalah sebagai pelaksana teknis untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah agar dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan kondisi daerah, untuk mengontrol dan mengendalikan target penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan APBD yang ditetapkan serta memberikan informasi keuangan lebih transparan dan dapat dipercaya.

Sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan Fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengalokasikan anggaran pendidikan paling sedikit 20% dari total belanja dalam APBD. Alokasi tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas antara lain peningkatan akses dan mutu pendidikan, rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, penguatan kompetensi tenaga pendidik serta penyediaan bantuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.

Peningkatan belanja infrastruktur dilakukan dengan tetap menjaga prinsip efisiensi, efektif akuntabilitas dan kesinambungan fiskal. Pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota juga mendorong sinergi dengan pemerintah pusat, provinsi serta membuka peluang partisipasi swasta dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Dengan kebijakan ini diharapkan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak hanya menciptakan

aksesibilitas dan mobilitas, tetapi juga menjadi katalisator utama dalam meningkatkan produktifitas ekonomi, memperkuat daya saing daerah, serta mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota juga berkomitmen kuat mendukung target nasional dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrim. Pengentasan kemiskinan ekstrim dilaksanakan dengan pendekatan holistik dan berbasis data. secara aktif menggunakan data sebagai dasar perencanaan dan intervensi program yang menysasar rumah tangga miskin ekstrim secara langsung dan tepat sasaran. langkah-langkah yang dilakukan meliputi pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin, peningkatan pendapatan dengan cara memperkuat program pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan.

Pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota terus berkomitmen dalam mendukung target nasional dalam menurunkan prevalensi stunting secara signifikan, sebagai bagian dari agenda prioritas pembangunan manusia. Dalam Rencan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026 isu stunting tetap menjadi salah satu fokus utama karena berkaitan langsung dengan kualitas sumberdaya manusia dan masa depan generasi daerah, Stunting bukan hanya persoalan kesehatan semata tetapi juga persoalan gizi, sanitasi, pendidikan dan kemiskinan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah mengimplentasikan pendekatan konvergensi intervensi gizi spesifik dan sensitif yang melibatkan lintas sektor dan multi stakeholder baik tingkat kabupaten kecamatan hingga nagari.

Dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan Pemerintah Daerah kabupaten juga berkomitmen mewujudkan penerapan pengurusutamaan Gender (PUG) secara terintegrasi dan diarahkan untuk memstikan bahwa dalam program dan penganggaran pembangunan daerah mempertimbangkan kebutuhan, peran, akses dan kontrol yang adil antara laki-laki dan perempuan termasuk kelompok rentan lainnya. Melalui strategi-strategi tersebut, Pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota berkomitmen menciptakan struktur APBD yang sehat, proposional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah secara berkelanjutan.

BAB VI
PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Sarilamak, September 2025

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFNI